



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI FATTAHUL MULUK PAPUA
DAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT) YAMRA MERAUKE

NOMOR : 0886 /In.35/Rk/HM.00/07/2022
NOMOR : 04/STIT-YAMRA/MRK/VII/2022

TENTANG

**KERJA SAMA PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DAN PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
SERTA SUMBER DAYA LAINNYA**

Pada hari Selasa, tanggal Lima bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-07-2022), bertempat di Kampus Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Fattahul Muluk Papua, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- Dr. H. Talabudin Umkabu, S.Ag M.Pd Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, berkedudukan di Jalan Merah Putih Buper Waena Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua, selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA".
- Abdul Rasyid M. Akib, M.Pd.I Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yamra Merauke, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Yamra Merauke, berkedudukan di Jl. Ndoremkay Kelurahan Bambu Pemali Merauke, Papua, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK", sepakat untuk melakukan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Sumber Daya Lainnya, untuk selanjutnya disebut sebagai Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk melaksanakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya lainnya oleh PARA PIHAK berlandaskan prinsip keadilan, kesetaraan, saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam melaksanakan, mengembangkan dan meningkatkan berbagai kegiatan melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Peningkatan Sumber Daya Manusia;
- (3) Kegiatan lainnya dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
TUGAS, WEWENANG DAN PROGRAM

- (1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan saling membantu dalam batas-batas kewenangan yang ada menyangkut sumber daya yang tersedia bagi penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta pengembangannya di lingkungan instansi PARA PIHAK.
- (2) Program kerja sama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi:
 - a. Program Pendidikan dan Pembelajaran
 1. Penyusunan, review dan standarisasi kurikulum;
 2. Kolaborasi dalam pembelajaran (Dosen dan Mahasiswa);
 3. Kolaborasi penyusunan/pengembangan bahan ajar;
 4. Visiting Lecture.

- b. Program Penelitian dan Pengembangan Keilmuan
 - 1. Pertukaran naskah jurnal atau artikel ilmiah antar program studi/jurusan;
 - 2. Pelibatan reviewer dalam penulisan jurnal;
 - 3. Penelitian dan penulisan karya ilmiah bersama antar dosen (buku, book chapter, dan artikel);
 - 4. Penerjemahan dan penerbitan buku bersama;
 - 5. Kolaborasi penelitian.
- c. Program Pengabdian Kepada Masyarakat
 - 1. Pengabdian kepada masyarakat bersama antar dosen dan mahasiswa
- d. Program penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi
 - 1. Forum ilmiah (lokakarya, seminar, symposium dan workshop);
 - 2. Pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) dan fasilitas laboratorium yang dimiliki oleh PARA PIHAK guna kepentingan penelitian dan pengembangan serta praktikum;
 - 3. Benchmarking antar Fakultas/Jurusan/Program Studi.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Kerja sama yang akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setidaknya mengatur tentang ruang lingkup, prosedur, pembiayaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK;
- (3) Dalam melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PARA PIHAK dapat menguasai atau mendelegasikan kepada Ketua Program Studi (Jurusan), Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Study dan/atau unit yang ditunjuk sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.
- (4) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh PARA PIHAK secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang ditentukan dan disepakati oleh PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing masing PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Nama : Dr. H. Marwan Sileuw, S,Ag., M.Pd.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama
Alamat : Jl. Merah Putih, Buper Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Papua
Telpon, Email : (0967) 572126, info@iainfmpapua.ac.id

PIHAK KEDUA:

Nama : Hj. Een Junainah, M.Pd
Jabatan : Wakil Ketua III
Alamat : Jl. Ndoremkay Kelurahan Bambu Pemali Merauke, Papua
Telpon, Email : (0971) 326295, stais_yamra_mrk@yahoo.com

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
ADENDUM


Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PERNYATAAN

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FATTAHUL MULUK PAPUA
WAKIL REKTOR I,



Dr. H. Talabudin Umkabu, S.Ag, M.Pd

PIHAK KEDUA

SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH (STIT)
YAMRA MERAUKE
KETUA,



Abdul Rasyid M. Akib, M.Pd.I